

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM. Hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.¹

Lebih lengkapnya bunyi pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:²

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis: a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

¹Fabian Januarius Kuwado, "Akhir Kisah Kecelakaan Sang Anak Menteri", <http://megapolitan.kompas.com.>, diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

²Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda. Permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Namun yang lebih pikirkan adala bahwa anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, maka perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.³

Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya.⁴

Terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.⁵ Salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada kenyataannya.⁶

³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 98.

⁴Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945

⁵Pasal 27 Unadang-Undang Dasar Tahun 1945

⁶Tri Tjahjono dan Prof. Indrayati Subagio, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 19

Seperti yang dilansir oleh Kompas.com,⁷ bahwa Ketika terjadi kecelakaan fatal yang melibatkan anak bungsu pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, berinisial AQJ alias Dul (13), masyarakat seolah tersentak. Padahal, ternyata kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku atau penyebab kecelakaan lalu lintas bukan baru kali ini terjadi. Akibat kecelakaan itu, ajal menjemput enam korban di lokasi kejadian. Satu korban lain meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Delapan orang korban lainnya harus dirawat karena terluka akibat tabrakan. Sehari kemudian, polisi menetapkan Dul sebagai tersangka.

Data kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak di bawah usia 16 tahun menunjukkan bahwa pada 2014, khusus di kawasan Polresta Tangerang, anak-anak di bawah usia yang menjadi pelaku kecelakaan lalu-lintas melonjak drastis. Data Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya menunjukkan pada tahun 2016 baru ada 40 kasus, akan tetapi pada tahun 2017 menjadi 104 kasus atau melonjak 160 persen. Hal ini terjadi karena mayoritas para pelanggar lalu-lintas yang tidak tertib adalah anak dibawah umur.⁸

Namun demikian peraturan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan pengguna jalan yang melibatkan anak dibawah umur serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa masih tinggi. Hal ini harus dipertanggungjawabkan setiap pelaku, sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh Undang-Undang

⁷“Robertus Belarminus, “*Apa yang Bisa Dipetik dari Kecelakaan Anak Ahmad Dhani*” <https://megapolitan.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 APRIL 2018.

⁸Mohamad Taufik, “Peristiwa Kecelakaan Lalulintas Melibatkan Anak Melonjak, <http://www.merdeka.com/> , diakses pada tanggal 3 April 2018

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), yaitu:⁹

Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perkara tindak pidana yang melibatkan anak memerlukan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa. Mengingat anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya maka berhak mendapatkan perlindungan khusus. Terutama perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung.¹⁰

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.¹¹ Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan

⁹Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰Albert Eglash, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, (Massachusset-USA: Lexington, 1977), h. 95, yang dikutip oleh Rofinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulungan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*, 2013.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) , h. 153.

yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Berdasarkan dengan data penunjang diatas diketahui bahwa banyak kuantitas anak yang bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Di usianya yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim.¹²

Di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas telah mengatur tentang penyidikan terhadap anak yang belum secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun ada dugaan bahwa di lapangan jalannya proses penyidikan terhadap tersangka anak masih jauh dari harapan. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan;
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.¹³

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing

¹²Sulis Setyowati, "*Tindak Pidana Anak*", *slissety.wordpress.com*, diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

¹³Pasal 5 UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.¹⁴ Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan adanya dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil kesepakatan Diversi tersebut dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.¹⁵

Beberapa tanggapan yang mengatakan banyak penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak pada anak-anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.¹⁶

Sementara diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin. Kemudian anak terhindar dari stigma sebagai "anak nakal". Tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk;

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

¹⁴Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), h. 23.

4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹⁷

Meskipun demikian, memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan diversi yaitu:¹⁸

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- Adapun bentuk dari kesepakatan diversi antara lain;
1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 2. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 3. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 4. pelayanan masyarakat.

Pada akhirnya, efektif atau tidaknya diversi dan *restorative justice* sangat tergantung pada bagaimana aparat sistem peradilan pidana dan masyarakat menegakkan dan melaksanakannya, jika tidak *restorative justice* dan *diversi* hanya merupakan ketentuan-ketentuan yang bagus di atas kertas, namun tumpul dalam implementasinya. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak

¹⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.¹⁹

Model restorative justice juga berlandaskan dengan due process model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/ youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat.²⁰ Dengan demikian bahwa model *restorative justice*, proposionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Misalnya kewenangan polisi untuk memberikan diskresi dapat diberikan untuk kasus-kasus seperti apa atau dalam kasus seperti apa jaksa dapat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk memilih judul dalam penelitian Tesis dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGAR LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN”**.

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan hingga menimbulkan kerancuan maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan dalam penelitian ini. Mengingat luasnya permasalahan yang akan dilakukan mengenai anak

¹⁹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17.

²⁰Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2011), h. 195

sebagai pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, maka diperlukannya adanya pembatasan masalah. Anak yang dimaksud di sini adalah pelaku pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal. Maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang mana akan diarahkan pada penegakan hukum yang relevan dengan anak pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.

1.3. Identifikasi Masalah

Dari Latar belakang masalah di atas, penulis mencoba menerapkan untuk menguraikan identifikasi masalah agar dapat mempermudah untuk mengambil rumusan masalah, diantaranya:

- a. Masyarakat Kota Tangerang sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi, terutama didalam mematuhi atauran lalu lintas. Namun dibalik kesadaran hukum yang cukup tinggi tersebut ternyata masih ada juga tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi, terutama tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ugal-ugalan membawa kendaraan.
- b. Dalam tahap penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik, terutama dengan kapasitas penyidik yang dimiliki Polresta Tangerang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum masih sangat minim (hanya memiliki satu penyidik yang bergelar Sarjana Hukum), dimana aturan kepolisian terbaru mensyaratkan bahwa yang harus menjadi penyidik adalah polisi yang memiliki gelar Sarjana Hukum. Dengan minimnya penyidik yang bergelar Sarjana Hukum membuat anak belum mendapatkan haknya dalam proses penyidikan, yang menyatakan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU 11 tahun 2012).
- c. Didalam proses penyidikan anak jarang sekali didampingi oleh orang tua kandungnya, penasehat hukum tersangka anak, serta BAPAS (Balai Pemasyaraktan), padahal hal ini penting agar

menjamin pemenuhan perlindungan hak anak dalam proses penyidikan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah ada hambatan dalam proses hukum kasus anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan pidana yang relevan dengan pengaaturan tentang kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak.

1.5.2. Manfaat Penelitian:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pelayaran.

b. Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pelayaran.

1.6. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan lebih lanjut akan menjelaskan Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.6.1. Kerangka Teori

Dalam rangka untuk mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan teoritis (fenomena) secara sistematis sebagai landasan berpikir gambaran bagi anak sebagai pelanggaran berlalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

a. Teori Progresif (*Grand theory*)

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²¹

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²²

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu

²¹Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 628.

²²Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 154.

mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.²³

b. Teori Kesejahteraan (*Middle Range Theory*)

Teori ini mempunyai fungsi yang berguna dalam kesejahteraan sosial. Dalam teori ini membantu ahli-ahli ilmu sosial untuk memahami realitas yang kompleks. Dengan menggunakan teori permodelan, mereka dapat mengklasifikasi, menafsirkan dan memahami isu-isu kesejahteraan sosial. Teori permodelan mulai dengan konsep. Selanjutnya dengan sistem-sistem. Dua jenis teori permodelan dalam kesejahteraan sosial akan dibicarakan. Pertama, berkaitan dengan konstruk negara kesejahteraan (*welfare state*) yang banyak digunakan tetapi sangat bermasalah. Kedua, menggunakan model-model kesejahteraan sosial untuk membuat tipologi kesejahteraan negara.

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya.²⁴ Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 17.

²⁴"Depsos", <http://www/suharto/Pdf>, diakses pada tanggal 4 April 2018.

berdaulat,²⁵ dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan.

Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan. Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada „peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian“ yang di dalamnya „mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya“.²⁶

c. Teori Diversi (*Applied Theory*)

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.²⁷ Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

- a. untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;

²⁵Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Edisi Revisi) (Jakarta: Reneka Cipta, hal 64

²⁶ Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, pengantar, (Jakarta: LP3ES, Cetkn I, juli/2006), h. 9.

²⁷ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), h. 72.

- e. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.²⁸

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak menyatakan, Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, Korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau;
- d. pelayanan masyarakat.

Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke Jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah sampai berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat

²⁸*Ibid.*

dilimpahkan lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.²⁹

Diversi ini hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali berupa pelanggaran, tindak pidana ringan.

1.6.2. Kerangka Konsepsional

a. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.³⁰

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politie*. Secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam penegakan hukum, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan

²⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 162.

³⁰Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 29.

pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³¹

b. Pengertian Anak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Pengertian dan rumusan tentang siapa dan apa anak itu juga dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³²

c. Pelanggaran Lalu Lintas

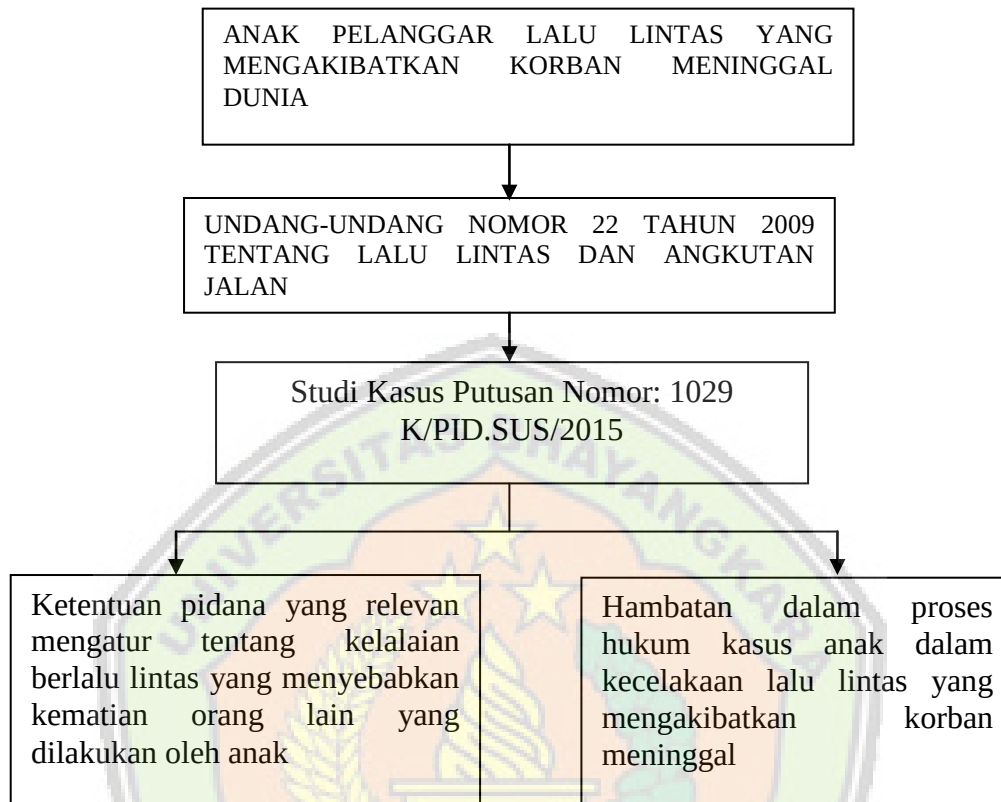
Didalam pengertian umum yang diatur oleh UULLAJ (Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian secara *limitative* tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas. Menurut Awaloedin Djamin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.³³

³¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 23-24

³²Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, *Loc.Cit.*, Pasal 1 ayat (1).

³³Naning Rondlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, (Jakarta : Bina Ilmu), h.19.

1.6.3. Kerangka Pemikiran



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan sistem pidana terhadap anak sebagai pelakutindak pidana.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturanperaturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik

tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih untuk mengadakan penelitian di kota Tangerang. Untuk pengambilan data, penulis mengadakan penelitian di beberapa instansi yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Tangerang, Polresta Tangerang, dan Kejaksaan Negeri Tangerang.

1.7.3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :
 - a. Peraturan perundangan yang menyangkut hukum acara peradilan anak dan hukum acara pidana. Yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 dan sumber lainnya.
 - b. Berbagai perundangan yang menyangkut pengaturan tentang sistem pemidanaan anak.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem pemidanaan.
3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya ilmiah

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

1.7.5. Bahan Hukum

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pemidanaan yang bersifat edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.8. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan tesis ini dapat memberikan gambaran uraian yang sistematis, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang menjelaskan tentang Spesifikasi, Metode Pendekatan, Sumber dan Jenis Data, Metode Analisis Data, kemudian dijelaskan dalam sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : Bab ini memberikan tinjauan umum mengenai Anak sebagai pelaku tindak Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak, konsep diversi dan keadilan restoratif.

BAB III: Bab ini membahas ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak.

BAB IV: Bab ini menjelaskan hambatan dalam proses hukum bagi anak sebagai pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain.

BAB V: Penutup. Berisikan simpulan dan saran setelah penelitian dilakukan.

